

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL

*SEXUAL VIOLENCE IN
UNIVERSITIES: INVESTIGATING
ROOT CAUSE PROBLEM,
PREVENTION, AND RESPONSES*

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL

YOGYAKARTA
24-26 JULI 2024

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

*SEXUAL VIOLENCE IN
UNIVERSITIES: INVESTIGATING
ROOT CAUSE PROBLEM,
PREVENTION, AND RESPONSES*

Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual
Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Editor:
Dita Margarini, S.Gz., M.P.H
Venantia Melinda Sari, S.IP.



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Sexual Violence In Universities: Investigating Root Cause Problems, Prevention, And Responses
Yogyakarta, 24-26 Juli 2024

Penyusun

Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual
Universitas Gadjah Mada

Reviewer

Virlian Nurkristi, S.H.	Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM(HR), PhD.	Prof. Manneke Budiman, MA., PhD.
Endah Agustiana, Ph.D.	Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni,
Prof. Alimatul Qibtiyah	Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry , M.Si	M.Si
Prof. Myrtati Dyah Artaria, M.A., Ph.D.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA	Lusia Palulungan, S.H.
Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.	Muh. Yusran Laitupa

Steering Committee

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.	Muhammad Yusran Laitupa	Subiyantoro, S.H., M.Si
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni,M.Si	Prof. Myrtati D. Artaria, M.A., Ph.D	Virlian Nurkristi, S.H
Lusia Palulungan	Sri Wiyanti Eddyono, SH.,LLM(HR), PhD.	Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari,M.Si.
Prof. Manneke Budiman, MA., PhD		

Daftar Panitia Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Venantia Melinda Sari, S.IP.	Ketua	Sekretariat Universitas
2	Dita Margarini, S.Gz., M.P.H.	Sekretaris	Sekretariat Universitas
3	Atikah Yumna Azzahra, S.Ak.	Koordinator Keuangan	Sekretariat Universitas
4	Riadini Rahmawati, S.T.P.	Anggota	Direktorat SumberDaya Manusia
5	Amellya Putri Kaharu	Koordinator Plenary	Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik
6	Nasywa Syarifa	Anggota	Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik
7	Anggoro Wasthi, S.Sos.	Anggota	Sekretariat Universitas
8	Abdila	Koordinator Panel	Fakultas Ilmu Budaya
9	Muhammad Ilham Elfarhani	Anggota	Fakultas Filsafat
10	Irnandini Putri Imroatus Sholihah	Anggota	Fakultas Hukum
11	Almira Luthfi Mutiara, S.E., CA.,Ak.	Koordinator Website dan Promosi	Sekretariat Universitas
12	Finca Cahya Priyona	Anggota	Fakultas Ilmu Budaya
13	Hanifah Wulandari, S.Gz., MPH.	Koordinator Logistik	Sekretariat Universitas
14	Beni Sutopo, S.H.	Anggota	Sekretariat Universitas
15	Mohammad Bagus Ulinnuha	Anggota	Fakultas Ilmu Budaya

Editor

Dita Margarini, S.Gz., M.P.H; Venantia Melinda Sari, S.IP

Desain sampul:

Almira Luthfi Mutiara, S.E.

Tata letak isi:

Arya

Penerbit:

Gadjah Mada University Press
Anggota IKAPI dan APPTI
Ukuran : 21 × 29,7 cm; xii + 306 hlm

ISBN: 978-623-359-586-5
2501055

Redaksi:

Jl. Sendok, Karanggayam CT VIII Caturtunggal
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
Telp.: (0274) 561037, Mobile/WA: 0822 6515 8106
ugmpress.ugm.ac.id | gmupress@ugm.ac.id

Cetakan pertama: Februari 2025

Hak penerbitan ©2025 Gadjah Mada University Press

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya.

SEKAPUR SIRIH

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena berbagai hal: **pertama**, relasi kekuasaan di dalam perguruan tinggi yang kompleks dan asimetris menjadi potensi yang besar terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Jika tidak dipagari maka potensi ini akan terwujud dalam bentuk nyata; praktik-praktik kekekerasan yang dianggap biasa atau dinormalisasi.

Kedua, semakin tingginya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual di kampus. Data yang dilansir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi per Juni 2024 yang dikutip oleh Tempo (Desember 2024) menyebutkan adanya sekitar 1.133 korban kekerasan seksual yang ditangani oleh 661 Satgas di seluruh Indonesia. Tingginya angka kekerasan seksual yang dilaporkan menunjukkan keberhasilan mengangkat isu kekerasan seksual di kampus sebagai kasus yang perlu ditangani.

Ketiga, adanya respon negara (dalam hal ini Kemendikbudristek) dan berujung pada terbentuknya sejumlah 1.074 Satgas di bulan Juli 2024, sebagaimana disampaikan oleh Irjen Kemendikbudristek pada pembukaan Konferensi Satgas PPKS, dianggap sebagai praktik baik. Inisiatif ini menjadi guliran baru di berbagai kementerian untuk terlibat dan memberikan perhatian pada kekerasan seksual, baik di dalam kelembagaan negara maupun di publik yang menjadi pusat layanan negara atau institusi lainnya.

Bertumbuhnya jumlah Satgas secara kuantitatif tentu sangat didukung, namun isu berikutnya adalah bagaimana Satgas dapat bekerja secara optimal. Konferensi Satgas PPKS dengan tema **Sexual Violence** In Universities: Investigating Root Cause Problems, Prevention, And Responses Yogyakarta, pada 24-26 Juli 2024 menjadi ajang refleksi berbagai aspek terkait respon kampus terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Konferensi ini bertujuan untuk: (1) mendorong terjadinya refleksi dan produksi pengetahuan baru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; (2) memperkuat sinergi antar Satgas PPKS yang ada di Indonesia dengan berbagai *stakeholder* di dalam masyarakat dan pemerintah; (3) memperkuat kapasitas Satgas PPKS untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Proceeding Konferensi ini menampilkan 20 tulisan dari sekitar 100 makalah yang dipresentasikan oleh 152 panelis. Perlu dicatat, terdapat pula 63 non-panelis sehingga

total sejumlah 215 peserta Konferensi yang berasal dari 87 Satgas PPKS se Indonesia dan Organisasi Non Pemerintah lainnya. Pemilihan 20 karya yang dimasukkan dalam *proceeding* berdasarkan rekomendasi dari tim Steering Committee (SC) yang bertugas mereview karya-karya yang ada. Rekomendasi SC disandingkan dengan keinginan dan ketersediaan para penulis agar tulisannya disusun dalam *proceeding*.

Refleksi pengalaman para anggota Satgas di berbagai universitas sangat penting didokumentasikan. Praktik-praktik baik dan ketidaksempurnaan dalam merespon kasus menjadi pembelajaran berharga yang perlu dibagi kepada pihak lain di dalam dan di luar kampus. Tulisan-tulisan ini menggambarkan perkembangan pemikiran tentang jenis-jenis kasus kekerasan seksual, strategi pencegahan kekerasan seksual dengan berbagai inovasi termasuk pelibatan masyarakat UGM yang lebih luas, dan penanganan kasus oleh Satgas. Tulisan paling banyak membahas pencegahan kekerasan seksual. Hal ini sangat dimaklumi karena pencegahan menjadi pilar penting dalam kerja-kerja Satgas disamping penanganan kasus. Jika tidak terjadi pencegahan yang efektif, maka kasus akan terus terjadi. Walaupun 5 tahun ini dapat dipastikan masih terdapat pelaporan kasus kekerasan seksual, maka diharapkan 5 tahun ke depan jumlah pelaporan sudah semakin menurun. Menurunkan pelaporan kasus di masa mendatang tidak selalu sebagai indikator yang menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap Satgas. Harapannya penurunan kasus memang terjadi.

Bersama *proceeding* ini penyelenggara konferensi menampilkan juga hasil rekomendasi konferensi. Hasil Rekomendasi konferensi diharapkan sebagai dokumen bersama tentang kemana arah penguatan dan pengembangan Satgas PPKS di masa mendatang.

Terimakasih atas segala kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan konferensi ini.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Sri Wiyanti Eddyono

Ketua Satgas PPKS periode 2022-2024.

KATA PENGANTAR

KETUA PENYELENGGARA

Dengan hormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI dapat terlaksana dengan sukses. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam, berbagi pengetahuan, serta merumuskan strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Sebagai ketua panitia, saya merasa terhormat dan berbesar hati menyambut para peserta, pembicara, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Diskusi dan pemaparan dari para ahli diharapkan dapat membuka perspektif baru serta menginspirasi langkah-langkah konkret untuk menangani isu yang sangat krusial ini. Dalam prosiding ini, Anda akan menemukan rangkuman dari berbagai sesi dan temuan penting yang dibahas selama konferensi.

Kami berharap prosiding ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga sumber informasi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual. Semoga hasil dari konferensi ini dapat memperkuat kerjasama antar lembaga, komunitas, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan.

Akhir kata, terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak. Semoga konferensi ini membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan menjadi langkah awal yang baik menuju perubahan yang lebih positif.

Salam hormat,

Venantia Melinda Sari

Ketua Penyelenggara Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 2024

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH..... v

KATA PENGANTAR KETUA PENYELENGGARA..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DINAMIKA PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA BARU 1

Zaldhi Yusuf Akbar

PEMENUHAN HAK DAN KEADILAN KORBAN: STUDI KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG KHUSUS 15

Lusia Palulungan

PERADILAN PEMBINAAN: PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI 31

Gregorius Yoga Panji Asmara

MENIMBANG KEBERADAAN PSIKOLOG DALAM STRUKTUR SATGAS PPKS: KOMPLEKSITAS KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PELAKU DAN/ATAU KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN PSIKOLOGIS 41

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Ayu Lestari Purborini

MEMBONGKAR STIGMA, MEMPERKUAT KORBAN, MENINDAK PELAKU UPAYA MENUJU PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL YANG EFEKTIF ... 55

Adelia Afifatuzzahra, Tifanny Nabarian

KOLABORASI PENTAHELIX SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI 73

Baiq Titis Yulianty

PENYEDIAAN AKSES KEADILAN BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS MELALUI PROGRAM SAHABAT SAKSI DAN KORBAN	95
Leni Widi Mulyani	
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ILMU BUDAYA DASAR (PENCAK SILAT) DI KAMPUS AKADEMI KOMUNITAS PERKEBUNAN YOGYAKARTA SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KEKERASAN	115
Olivia Elfatma, Wini Prayogi Abdila, Nurcahyono	
PROGRAM KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL : SEBUAH <i>REVIEW LITERATURE</i>	121
Anak Agung Gede Kesuma Yudha, Ida Ayu Laxmi Ananda Dewi Manuaba	
MATERI AHLUSUNNAH WAL JAMAAH SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR.....	138
Sari Mulyani, Dedi Irawan	
PENDEKATAN <i>PUBLIC PARTICIPATION GEOGRAPHIC INFORMATION</i> <i>SYSTEM</i> (PPGIS) SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS ITB	151
Shofwan Hidayat	
MODEL MITIGASI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF RELASI KUASA GENDER	173
Aulia Nursyifa, Gumilar Rusliwa Somantri, Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ikhlasiah Dalimoenthe	
ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI <i>PROJECT BASED LEARNING</i> (PBL) GEDSI DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.....	191
Shinta Wahyu Hati, Winanda Wahana Warga Dalam	

PENGARUH DESAIN INTERIOR INKLUSIF TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 209

Rikarda Ratih Saptaastuti, Yemima Tamariska R.S

BUDDIES: TEMAN BAGI MAHASISWA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .. 224

Alphonsus Rachmad Djati Winarno

DHARMA WANITA PERSATUAN PENDIDIKAN TINGGI “SAHABAT KAMPUS” 237

Sri Puji Saraswati, Nizam

PERAN MAHASISWA SEBAGAI *AGENT OF SOCIAL CONTROL* DALAM MEMUTUS RANTAI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS PGRI MADIUN 251

Bintang Ulya Kharisma

DAMPAK PENDIDIKAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KESADARAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN MAHASISWA..... 269

Kartika Fajriani, Abnan Pancasilawati, Sari Mulayani, Salma Aulia

PERAN ADVOKASI MEDIA SOSIAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI NEGERI INDONESIA (STUDI ANALISIS ISI PADA 2 AKUN INSTAGRAM SATGAS PPKS)..... 282

Rahma Liasa Zaini, Suci Fitrah Syari, Novilyana Onora

REKOMENDASI KONFERENSI NASIONAL “*SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITIES: INVESTIGATION ROOT CAUSE PROBLEMS, PREVENTING, AND RESPONS*”, Refleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Perguruan Tinggi Se-Indonesia..... 299

PERADILAN PEMBINAAN: PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

GREGORIUS YOGA PANJI ASMARA^{1*}

¹Universitas Katolik Soegijapranata

*gego@unika.ac.id

Abstrak

Pembinaan, bagian esensial dalam sebuah pendidikan. Pendidikan yang mendewasakan dalam perspektif Filsafat Driyarkara adalah hominisasi dan humanisasi. Memanusiakan manusia dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi terkait erat terhadap pencapaian keadilan transformatif. Pengaturan hukum acara penanganan kekerasan seksual (mekanisme pemeriksaan) oleh Satuan Tugas di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022. Keseluruhan mekanisme yang harus dilaksanakan berimplikasi pada orientasi justifikasi kesimpulan, belum selaras dengan keadilan transformatif. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan untuk menemukan model penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi untuk mewujudkan keadilan transformatif. Pembaharuan hukum acara penanganan kekerasan seksual menekankan aspek pembinaan pada sesi persidangan. Tidak melulu semua kasus dapat diberi kesimpulan dan rekomendasi. Pembinaan dalam sesi persidangan pada hukum acara penanganan kekerasan seksual merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia sebagai perbuatan fundamental, dihidupi melalui sesi persidangan yang menekankan aspek pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam proses penggalan fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada, memperkuat norma sosial yang dipaparkan, dan memberikan gambaran norma hukum dan proses hukum yang dimungkinkan dihadapi, jika Terlapor tidak “kooperatif”. Kesimpulan dan rekomendasi tidak menjadi tujuan akhir, pencegahan keberulangan diulas lebih jauh dalam sesi persidangan, dengan membuka ruang selesainya mekanisme pada tahap pemeriksaan.

Kata kunci: hominisasi dan humanisasi, hukum acara pembinaan, kekerasan seksual.

Abstract

Coaching is an essential part in education. Driyarkara's Philosophy views education as hominization and humanization. Humanizing humans in handling sexual violence in higher education is closely related to the achievement of transformative justice. The procedural law for handling sexual violence by Task Forces in higher education institutions is regulated by the Secretary General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 17 of 2022. This mechanism impacts the orientation of justification for conclusions, which currently does not align with transformative justice. This normative legal research, using legislative and conceptual approaches, seeks to develop a model for handling sexual violence in higher education to achieve transformative justice. This procedural law reform emphasizes the aspect of coaching in the trial session. Not all cases have to end with conclusions and recommendations. Coaching in the trial is a form of education that humanizes humans, which is lived through digging up facts based on evidence, strengthening social norms, and providing an overview of legal norms. Conclusions and recommendations are not the end goal; Recurrence prevention is a crucial focus, opening up space for deeper solutions at the inspection stage.

Keywords: hominization and humanization, procedural law coaching, sexual violence.

1. PENDAHULUAN

Pembinaan merupakan bagian esensial dalam sebuah pendidikan. Pembinaan dikonotasikan dengan praktik profesional dalam memberdayakan manusia dan membuka potensi untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai tujuan. (Hunaiti, 2021) Dalam konteks pendidikan tinggi, pendidikan yang mendewasakan, berorientasi transformasi diri dalam pengembangan karakter sangat dibutuhkan. Pendidikan adalah fenomena fundamental dalam hidup manusia, tak terelakkan prosesnya dalam setiap perjalanan hidup manusia. Perbuatan manusia dari perjalanan hidupnya, mulai dari lahir, minum ASI, makan, berjalan, bicara, perbuatan-perbuatan ini terus dipelajari, terlepas tidak pernah disebut sebagai pendidikan. Pendidikan terjadi dengan dan dalam ada dan hidup bersama. (Driyarkara & Sudiarja, 2006).

Pembinaan dalam konteks hukum pidana terkait erat dengan pemsyarakatan. Pemsyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan (UU Pemsyarakatan). Pasal 4 UU Pemsyarakatan menyatakan bahwa salah satu fungsi Pemsyarakatan adalah pembinaan. Fungsi ini diimplementasikan dalam bentuk kewajiban Narapidana untuk mengikuti secara

tertib program Pembinaan. Hukum pidana Indonesia sangat menekankan bagaimana proses pengembalian seorang Narapidana saat selesai menjalani hukuman untuk dapat kembali ke masyarakat. Hal ini tidak dapat disalinglepaskan dengan persoalan kekerasan seksual dan kehadiran Negara yang fungsinya adalah mengatur, memaksa, dan melindungi manusia dari pelbagai kekerasan seksual sebagai tindak pidana.

Kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi dimungkinkan untuk diselesaikan dalam jalur hukum pidana. Secara politik hukum, konsentrasi Negara terhadap persoalan kekerasan seksual dapat dianggap kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, keberadaan hukum pidana haruslah dimaknai sebagai *ultimum remedium*. Pembinaan sebagai bagian dari Pemasyarakatan, ujung dari subsistem peradilan pidana, tidaklah melulu harus ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks pendidikan, pembinaan dapat pula diperkuat.

Keseriusan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi terlihat dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pengaturan teknisnya diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diwajibkan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi dibentuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan memiliki kewenangan untuk memberikan Rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Frasa “Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi” pada Pasal 46 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan *vague normen*, sejauh mana mengikat Pimpinan Perguruan Tinggi. Norma samar ini berimplikasi luas, terutama terhadap kepastian hukum. Rekomendasi seakan mengikat Pimpinan Perguruan Tinggi, sedangkan disisi lain seakan “sekadar”nya. Dalam konteks mencapai kebenaran materiil, tentu kemampuan Satuan Tugas sangat terbatas, namun memiliki kewenangan yang cukup besar. Implikasi dari sanksi kepada pelaku sangat dimungkinkan memengaruhi hidup pelaku di masa depan, hingga kehilangan masa depannya. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan model penanganan

kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan keadilan transformatif, dengan harapan dapat memberikan masukan dalam pembaharuan hukum acara penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Soekanto & Mamudji, 2015) Penelitian ini melakukan evaluasi secara kritis terhadap aturan hukum, doktrin, konsep, dan perundang-undangan dalam konteks penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Penelitian ini berada pada aras dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Aras dogmatik bertitik tolak pada ketentuan hukum positif, aras teori bertitik tolak pada konsep-konsep berdasarkan pandangan dan doktrin, dan aras filsafat bertitik tolak pada asas dan nilai. (Soekanto & Mamudji, 2015) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum positif, dalam hal ini yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan hukum primer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin terkait pemidanaan, keadilan restoratif, dan keadilan transformatif untuk menemukan pembaharuan hukum acara penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

3. HASIL DAN DISKUSI

Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Satuan Tugas melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan 4 (empat) hal, yakni: (1) pendampingan; (2) pelindungan; (3) pengenaan sanksi administratif; dan (4) pemulihan Korban. Penanganan kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas dilakukan dengan mekanisme:

1. penerimaan laporan;
2. pemeriksaan;

3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
4. pemulihan; dan
5. pencegahan keberulangan.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pembentukan sesi persidangan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sesi persidangan diawali dengan penetapan ketua sidang dan anggota sidang. Mereka adalah kalangan Satuan Tugas. Dua puluh tiga langkah pada alur sesi persidangan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diakhiri penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat berupa:

1. Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
2. kasus tidak dapat ditindaklanjuti; atau
3. dibutuhkan pengembangan kasus.

Kesimpulan dibuat dengan paling sedikit menjalankan alur: (1) diskusi hasil pemeriksaan; (2) menyusun Kesimpulan (yang paling sedikit berdasarkan Borang 4); (3) menyusun Rekomendasi; dan (4) Tindak lanjut Rekomendasi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan. Konstruksi hukum acara penanganan kekerasan seksual ini sarat dengan pemenuhan seluruh alur.

Pendidikan yang mendewasakan dalam perspektif Filsafat Driyarkara adalah *hominisasi* dan *humanisasi*. Manusia harus memanusiakan dirinya. *Hominisasi* berarti penjadian manusia. Manusia dalam pertumbuhannya, sejak pertama, sudah manusia. Manusia bukanlah seekor makhluk biologis, melainkan seorang pribadi, subjek – mengerti diri, menempatkan diri dalam situasinya, mengambil sikap dan menentukan dirinya. Itulah puncak dari proses yang selalu ada dalam diri manusia. (Driyarkara & Sudiarja, 2006) Manusia memiliki martabat yang melekat dalam dirinya. Manusia bermartabat karena nilai intrinsiknya yang sama bagi semua orang. Nilai itu ada pada manusia semata karena manusia adalah manusia, memiliki nilai intrinsik yang khusus karena kemanusiaannya, sehingga harus dihormati setinggi mungkin. (Kusmaryanto, 2022) *Hominisasi* ini tidak pernah terpisah dari *humanisasi*. Istilah *humanisasi* digunakan untuk menunjuk *perkembangan yang lebih tinggi*. Driyarkara menawarkan aktivitas mendidik sebagai pemanusiaan manusia. Pemanusiaan manusia muda adalah *hominisasi* dan *humanisasi*. Manusia muda dipimpin dengan cara yang sedemikian rupa sehingga ia bisa berdiri, bergerak, bersikap, bertindak sebagai manusia. (Driyarkara & Sudiarja, 2006).

Perspektif Filsafat Driyarkara memberikan implikasi kuat dalam penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Manusia muda yang digembleng dalam proses pendidikan tinggi dimanusiakan dalam penanganan kasus yang tak merenggut masa depannya dalam ketidakpastian. Dalam hal ini analisis dilakukan terhadap Terlapor sebagai seorang manusia yang dalam proses pendidikan *hominisasi* dan *humanisasi*. Implementasi konsep *hominisasi* dan *humanisasi* terkait erat dengan penghargaan terhadap martabat manusia (*dignity*). Manusia harus memperlakukan seseorang sebagai tujuan itu sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana. (Petersen, 2020)

Sesi persidangan yang dimintakan harus berakhir pada sebuah kesimpulan adalah pemaksaan terhadap proses yang ada. Sesi persidangan seakan menghadirkan peradilan pidana “semu”, padahal memiliki berbagai keterbatasan. Jika dianalogikan dengan sistem peradilan pidana, terutama dalam hal rekomendasi yang nantinya dapat berupa sanksi atau tindakan tertentu, maka senyatanya menghadirkan keadilan retributif. Keadilan retributif merupakan paradigma keadilan yang tidak relevan dengan konsep *hominisasi* dan *humanisasi*. Penekanan pada penjeraan maupun pencegahan keberulangan dapat dengan mudah diterapkan pada kasus-kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan dampak kuat terhadap Korban. Namun pada berbagai kasus, batas kekerasan seksual dan tidak kekerasan seksual sangat tipis, abu-abu, bahkan sulit dinilai. Sanksi yang berorientasi pada pelaku semakin mensubordinasikan dan melemahkan Korban (dalam konteks Korban adalah seorang perempuan). (Shackel, 2019) Tanpa pembuktian yang menguatkan pula (pemenuhan delik), kasus tidak akan memenuhi cukup bukti untuk dilanjutkan. (Killeen dkk., 2021) (Brine & Roycroft, 2021) (Carolina Navarro dkk., 2016)

Perwujudan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum tidak dapat dielakkan dari sesi persidangan yang dibentuk dalam penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Paradigma keadilan di era global terus berkembang, hingga saat ini digagas keadilan transformatif. Keadilan transformatif adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada transformasi struktur sosial yang mendasari terjadinya ketidakadilan, ketimbang “hanya” sekedar memberikan hukuman (sanksi) atau pemulihan kepada individu yang terlibat dalam suatu pelanggaran. Paradigma keadilan transformatif dinyatakan menjadi perhatian kuat pendidikan tinggi. Namun, menerjemahkannya ke dalam pendidikan tinggi tidaklah mudah. (Sharon Stein, 2018) Keadilan transformatif dapat berjalan beriringan dengan *Restorative Discipline*. *Restorative Discipline* menambahkan model disiplin saat ini dalam pendidikan, yang berupaya untuk mencegah atau menghentikan perilaku buruk dengan mengajarkan *life-giving responses*. *Restorative Discipline* membantu penstudi yang berperilaku buruk maupun komunitas pendidikan yang lebih luas mengenai penyelesaian kerugian yang timbul

kepada individu maupun tempat pendidikan, mengajarkan tanggung jawab yang perlu diemban.(Amstutz & Mullet, 2005)

Memanusiakan manusia dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi terkait erat terhadap pencapaian keadilan transformatif. Keseluruhan mekanisme yang harus dilaksanakan berimplikasi pada orientasi justifikasi kesimpulan, belum selaras dengan keadilan transformatif. Keadilan transformatif memperluas fokus langkah yang dituju untuk mempromosikan keadilan pasca konflik dan bagaimana secara struktural dapat ditangani secara efektif. (Evans, 2016) Keadilan transformatif lebih mempertimbangkan apakah harus memberikan kesempatan kepada *ex-combatants* (dalam konteks ini adalah Terlapor), difasilitasi dalam proses kembalinya ke masyarakat, memfasilitasi reintegrasi sosial, politik, dan/atau ekonomi. (Friedman, 2018)

Keadilan transformatif dalam konteks penanganan kekerasan seksual menekankan perbaikan kerugian interpersonal yang diakibatkan oleh kekerasan seksual dan mengubah kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Dalam pembaharuan hukum acara penanganan kekerasan seksual, dibutuhkan aspek pembinaan yang ditekankan pada sesi persidangan. Pembinaan dalam sesi persidangan sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Relasi kuasa yang diakui atau tidak terjadi dalam sesi persidangan menjadikan pembinaan semakin mungkin dilakukan. Legitimasi keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sangat kuat berpengaruh kuat untuk dapat menguatkan pembinaan dilakukan dalam sesi persidangan.

Perihal seksual(itas) masih tabu di masyarakat Indonesia. Pendidikan seksual belum diperoleh, tidak tersampaikan secara holistik kepada anak saat remaja. (Septian Cahya Azhari & Ceceng Saepulmilah, 2023) Pembentukan sikap, keyakinan, dan nilai dalam konteks pengetahuan seks dan identitas seksual menjadi penting. (Adogu & Nwafulume, 2015) Kondisi ini memungkinkan untuk penggalian fakta menjadi lebih mudah, dengan teknik tertentu. Pendekatan intimidatif terbatas, dengan relasi kuasa yang ada, dimungkinkan efektif. Relasi kuasa membuahkan pengetahuan (baru) dan pada waktu yang sama, kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan.(Kebung, 2018).

Tidak melulu semua kasus dapat diselesaikan dan berujung pada sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Pembinaan dalam sesi persidangan pada hukum acara penanganan kekerasan seksual merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia (*hominisasi* dan *humanisasi*). Perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia sebagai perbuatan fundamental, dihidupi melalui sesi persidangan yang menekankan aspek pembinaan. Sesi persidangan yang diatur dalam 23 (dua puluh tiga) butir alur tidak mengatur batasan yang jelas bagaimana mekanismenya berjalan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengaturan ini perlu diperkuat tidak hanya terkait pemenuhan terbukti tidaknya

suatu kekerasan seksual, namun juga sampai pada memahami motivasi, taktik, teknik yang dilakukan oleh Terlapor. Hal ini sangat berguna dalam konteks pencegahan nantinya secara luas, maupun pencegahan terhadap viktimisasi sekunder. (Van Brunt dkk., 2019) Pendekatan kriminologi, pendidikan, psikologi maupun ilmu lainnya dapat digunakan untuk identifikasi yang mendalam. Dalam proses tersebut pula, pembinaan dapat berlangsung. Pembinaan dapat diarahkan dalam suatu tujuan tunggal demi kepentingan organisasi, (Al Hilali dkk., 2020) dalam hal ini dibingkai kepentingan pembentukan karakter dan perbaikan diri. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban moral untuk mencapai pembentukan karakter dan pengembangan diri sivitasnya.

Pembinaan dilakukan dalam proses penggalian fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada, memperkuat norma sosial yang dipaparkan, dan memberikan gambaran norma hukum dan proses hukum yang dimungkinkan dihadapi, jika Terlapor tidak “kooperatif”. Proses penanganan secara internal (mekanisme penanganan oleh Satuan Tugas) sangat membantu Terlapor, mengingat jika diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, Terlapor menghadapi proses hukum dengan ancaman berupa hukuman penjara. Sedangkan secara internal, Terlapor memperoleh kesempatan untuk membuka diri dengan lingkungannya sendiri dan terjamin privasinya. Prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikonkritkan semakin kuat dengan adanya peradilan pembinaan yang Peneliti tawarkan.

1. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender diperkuat dengan paradigma keadilan transformatif dan *retributive discipline*. Pembinaan dapat menyentuh berbagai aspek, hingga perubahan sosial dan reintegrasi Terlapor dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas diperkuat dengan tidak dipaksakannya hasil dari sesi persidangan terhadap 3 bentuk atau opsi Kesimpulan yang diatur. Opsi Kesimpulan berupa “Penundaan Pemberian Kesimpulan” menjadi bentuk pembaharuan yang berpengaruh kuat. Asas hukum pidana *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya, melekat kuat dan diimplementasikan dengan opsi baru tersebut.
3. Prinsip kehati-hatian diperkuat layaknya prinsip akuntabilitas.
4. Prinsip jaminan ketidakberulangan dapat diperkuat pula dalam pembinaan.

Pembinaan yang dielaborasi kuat dalam sesi persidangan ini berimplikasi pada perubahan paradigma yang sangat kuat. Kesimpulan dan rekomendasi tidak menjadi tujuan akhir, pencegahan keberulangan diulas lebih jauh dalam sesi persidangan, dengan membuka ruang selesainya mekanisme pada tahap pemeriksaan. Dalam pembaharuan hukum acara

penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, perlu dilakukan rekonstruksi alur sesi persidangan pada mekanisme pemeriksaan, yakni dengan pengaturan pembinaan dan teknis persidangan yang lebih detil dan tambahan opsi Kesimpulan berupa “Penundaan Pemberian Kesimpulan”, dengan asumsi pembinaan pada sesi persidangan telah terinternalisasi oleh Terlapor. Penguatan pilar pendidikan Driyarkara (*hominisasi* dan *humanisasi*) dan keadilan transformatif dalam bentuk Pembinaan berpeluang kuat dalam pencegahan keberulangan. Penelitian ini terbatas pada konteks hukum normatif, sehingga dimungkinkan untuk dikembangkan dalam penelitian empiris penerapan model peradilan pembinaan yang Peneliti tawarkan.

REFERENSI

- Adogu, P., & Nwafulume, O. (2015). Knowledge, Attitude and Willingness to Teach Sexuality Education among Secondary School Teachers in Nnewi, Nigeria. *British Journal of Education, Society & Behavioural Science*, 7(3), 184–193. <https://doi.org/10.9734/BJESBS/2015/15352>
- Al Hilali, K. S., Al Mughairi, B. M., Kian, M. W., & Karim, A. M. (2020). Coaching and Mentoring. Concepts and Practices in Development of Competencies: A Theoretical Perspective. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(1), Pages 41-54. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i1/6991>
- Amstutz, L. S., & Mullet, J. H. (2005). *The Little Book of Restorative Discipline for Schools: Teaching Responsibility, Creating Caring Climates*. Good Books.
- Brine, L., & Roycroft, M. (2021). Sexual Assault Investigations in the UK and Canada. Dalam M. Roycroft & L. Brine (Ed.), *Modern Police Leadership* (hlm. 171–182). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63930-3_15
- Carolina Navarro, Decio Mettifogo, & Francisco Garcia. (2016). Interviewing Victims of Sexual Offences in Chile: Towards a Transformation of Practice and Meaning. Dalam *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation*. Routledge.
- Driyarkara, N., & Sudiarja, A. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Evans, M. (2016). Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice. *Journal of Human Rights*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1032223>
- Friedman, R. (2018). Implementing Transformative Justice: Survivors and Ex- Combatants at the Comisión de la Verdad y Reconciliación in Peru. *Ethnic and Racial Studies*, 41(4), 701–720. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1330487>

- Hunaiti, Z. (Ed.). (2021). *Coaching Applications and Effectiveness in Higher Education*: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4246-0>
- Kebung, K. (2018). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia. *Melintas*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Killean, R., Dowds, E., & McAlinden, A.-M. (2021). *Sexual Violence on Trial: Local and Comparative Perspectives* (R. Killean, E. Dowds, & A.-M. McAlinden, Ed.; 1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429356087>
- Kusmaryanto, C. (2022). *Bioetika Fundamental*. Gramedia Pustaka Utama.
- Petersen, T. S. (2020). *Why Criminalize? New Perspectives on Normative Principles of Criminalization*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-34690-4>
- Septian Cahya Azhari & Ceceng Saepulmilah. (2023). Pendidikan Seks di Perguruan Tinggi: Apakah Pendidikan Seks Mempengaruhi Perilaku Seks dan Self-Esteem pada Mahasiswa Generasi Z? *Journal on Education*, 5(2), 3345–3355.
- Shackel, R. (2019). International Criminal Court Prosecutions of Sexual and Gender- Based Violence: Challenges and Successes. Dalam R. Shackel & L. Fiske (Ed.), *Rethinking Transitional Gender Justice* (hlm. 187–217). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77890-7_10
- Sharon Stein. (2018). Higher Education and the Im/possibility of Transformative Justice. *Critical Ethnic Studies*, 4(1), 130. <https://doi.org/10.5749/jcritethnstud.4.1.0130>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Radja Grafindo.
- Van Brunt, B., Murphy, A., Pescara-Kovach, L., & Crance, G.-L. (2019). Early Identification of Grooming and Targeting in Predatory Sexual Behavior on College Campuses. *Violence and Gender*, 6(1), 16–24. <https://doi.org/10.1089/vio.2018.0011>